



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MANSUR JON**, laki-laki, lahir di Balah Hilir tanggal 30 Januari 1951, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, suku Guci, tinggal di Kampung Sabalah Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, alamat elektronik zorok894@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat 1;
Penggugat 1 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1305-KM-26022025-0002 tanggal 26 Februari 2025, dan kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris digantikan oleh Nova Trinaldi berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam kaum Keturunan Pik Aluih Suku Guci Nagari Lubuk Alung tanggal 27 Februari 2025;
- 2. SUDIRMAN**, laki-laki, lahir di Lubuk Alung tanggal 18 Juni 1959, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, suku Guci, tinggal di Balai Usang Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum, alamat elektronik zorok894@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat 2;
- 3. NELI YETTI**, perempuan, lahir di Padang, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Guci, tinggal di Jalan S. Parman Nomor 123 C RT 001 RW 004 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum, alamat elektronik zorok894@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat 3;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NOVA TRINALDI**, laki-laki, lahir di Balah Hilie tanggal 17 Agustus 1967, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, suku Guci, tinggal di Teluk Belibi Nagari Punggung Kasik Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum, alamat elektronik zorok894@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat 4; Penggugat 4 menggantikan kedudukan Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam kaum Keturunan Pik Aluih Suku Guci Nagari Lubuk Alung tanggal 27 Februari 2025;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimas, S.H., dan Ferdian Pratama, S.H., alamat elektronik ajolimas1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 300/SK/Pdt/X/2024/PN Pmn tanggal 2 Oktober 2024;

Lawan:

1. **NURMALIS panggilan Si NUN**, perempuan, umur \pm 75 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan Perumahan Griya Amanah belakang Mesjid 4 Lingkung Korong Balah Hilia Utara Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut Tergugat 1; Tergugat 1 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H.I., alamat elektronik sutanpamenan.kampung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 303/SK/Pdt/X/2024/PN Pmn tanggal 8 Oktober 2024;

2. **SUWAR**, laki-laki, umur \pm 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Perumahan Griya Amanah belakang Mesjid 4 Lingkung Korong Balah Hilia Utara Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut Tergugat 2;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



3. **KETUA KAN NAGARI LUBUK ALUNG**, beralamat di Pasar Lubuk Alung Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut Tergugat 3;

4. **WALI NAGARI LUBUK ALUNG**, beralamat di Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut Tergugat 4;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Kartini Nomor 22 Padang, alamat elektronik bidang5_sumbang@yahoo.com, selanjutnya disebut Tergugat 5;

Tergugat 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarjono, S.SiT., M.H., Muhammad Syahril, S.SiT., M.H., Hanif, S.SiT., M.H., Nurhamida, S.SiT., M.Si., Benny Sofyan, S.H., M.Hum., M.Kn., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Iqbal Arrahman, S.Si., Winda Wildayanti, S.H., Muhammad Ichsan Rusman, S.H., dan Rahma Zulfiandri, S.H., alamat elektronik bidang5_sumbang@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 358/SK/Pdt/XI/2024/PN Pmn tanggal 21 November 2024;

6. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA c.q. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN c.q. SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG PEKANBARU-1**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru-1, beralamat di Jalan Pramuka Raya 1A Nomor 10 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat 6;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum adalah keturunan dari Pik Aluah berdasarkan Ranji Keturunan Pik Aluah Suku Guci tertanggal 24 Februari 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Piak Aluah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Mek Uma (lk/alm),
 - 2) Rosna (pr/almh),
 - 3) Mek Usin (lk/alm);
- Rosna mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Rosma (pr/almh) ibu Penggugat 1 dan Penggugat 2,
 - 2) Roslaini (pr/almh) ibu Penggugat 3,
 - 3) Zainar (pr/almh) ibu Penggugat 4,
 - 4) Mansur Asmara (lk/alm);

Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam keturunan Piak Aluah sekarang adalah Penggugat 1, sedangkan Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 adalah anggota kaum Penggugat 1. Bahwa berdasarkan keturunan Pik Aluah tersebut di atas Mek Usin adalah mamak dari ibu Penggugat atau Mek Usin adalah *ungku* (kakek) dari Penggugat atau dengan kata lain hubungan Penggugat dengan Mek Usin adalah seranji seketurunan, sehartu sepusaka menurut adat Minangkabau;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 tidak seranji seketurunan dan tidak sehartu sepusaka tapi hanya sama-sama suku Guci, sedang Tergugat 2 adalah minantu dari Tergugat 1 karena istri dari Tergugat 2 adalah anak dari Tergugat 1;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat secara berkaum ada memiliki tanah sawah pusaka tinggi yang terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 6 (enam) piring besar kecil dengan luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan bandar,
- Sebelah timur dengan sawah kaum Siti Aminah,
- Sebelah utara dengan sawah tiaya dan sawah kaum Bujang,
- Sebelah selatan dengan sawah kaum Yuhelmi;

Bahwa tanah sawah pusaka tinggi Penggugat sebanyak 6 (enam) piring sebagaimana disebutkan di atas berasal dari tanah *rambahan*/garapan dari *ungku* (kakek) Penggugat/mamak dari ibu Penggugat yang bernama Mek Usin. Bahwa tanah sawah pusaka tinggi Penggugat tersebut awalnya semua digarap oleh Mek Usin kemudian setelah saudara perempuannya yang bernama Rosna menikah, setengahnya atau 3 (tiga) piring dari sawah tersebut oleh Mek Usin diberikan kepada Rosna untuk digarap bersama suaminya dan 3 (tiga) piring lagi tetap digarap Mek Usin;

Bahwa Rosna mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Rosma, Roslaini, dan Zainar, karena ketiga anak perempuannya sudah berkeluarga kemudian tanah sawah 3 (tiga) piring tersebut dibagi 3 (tiga) untuk anaknya masing-masing dapat 1 (satu) piring untuk digarap, yang sekarang tanah sawah 3 (tiga) piring tersebut dijadikan 4 (empat) piring semuanya digarap oleh orang lain atas seizin dari Penggugat karena sawah tersebut digadaikan;

4. Bahwa yang bermasalah sekarang adalah tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat yang terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas yaitu tanah sawah 3 (tiga) piring yang sebelumnya digarap oleh *ungku* (kakek) Penggugat/Mamak dari ibu Penggugat yang bernama Mek Usin dengan luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan tanah kawan ini juga (tanah sawah pusaka tinggi Penggugat),
- Sebelah timur dengan tanah sawah kaum Siti Aminah,

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara dengan tanah sawah kaum Bujang,
- Sebelah selatan dengan tanah sawah kaum Yuhelmi;

untuk selanjutnya disebut tanah objek perkara;

5. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana Penggugat uraikan pada posita poin 3 sebelumnya adalah tanah *rambahan/garapan ungku* (kakek) Penggugat/mamak ibu Penggugat yang bernama Mek Usin kemudian digarap oleh Suman (saudara kandung Tergugat 1) atas seizin dari Mek Usin karena Mek Usin sudah tua tidak sanggup lagi menggarap tanah objek perkara, dengan perjanjian setelah panen Suman memberi uang kepada Mek Usin sebagai bagi hasil panen sawah tanah objek perkara untuk belanja Mek Usin;

6. Bahwa setelah Mek Usin meninggal dunia sekitar tahun 1990 tanah objek perkara tetap digarap oleh Suman (saudara kandung Tergugat 1). Bahwa setelah Suman meninggal dunia sekitar tahun 2019 tanpa seizin dari Penggugat tanah objek perkara digarap lagi oleh Tergugat 2 yang sampai sekarang tanpa memberi bagi hasil panen kepada Penggugat;

Bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat kemudian digarap oleh Tergugat 2 tanpa memberi bagi hasil panen sawah kepada Penggugat telah mendatangkan kerugian secara materil kepada Penggugat. Bahwa karena sesuai dengan kebiasaan jika menggarap tanah sawah orang lain maka penggarap berkewajiban memberikan bagi hasil panen kepada pemilik sawah sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) atau (25%) dari hasil panen. Bahwa hasil panen tanah sawah objek perkara rata-rata sekitar 500 (lima ratus) sukat sekali panen, maka kerugian Penggugat secara materil dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil panen sawah tanah objek perkara minimal 1.000 sukat = 2 ton/tahun/2 kali panen, $25\% \times 2 \text{ ton} = 500 \text{ kg}$
Harga padi 1 (satu) kg adalah Rp8.000,00 x 500 Kg = Rp4.000.000,00
Kerugian Penggugat 1 tahun/2 kali panen adalah Rp4.000.000,00
- Tergugat 2 telah menggarap tanah objek perkara sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah 5 tahun, maka kerugian Penggugat yaitu Rp4.000.000,00 x 5 tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan rincian tersebut di atas kerugian Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat 2 sebagai bagi hasil panen sawah tanah objek perkara adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);

Bahwa karena Tergugat 2 yang mengarap tanah objek perkara maka Tergugat 2 nantinya akan menerima uang pengarap dari Tergugat 6. Bahwa agar tuntutan ganti rugi materil Penggugat terhadap Tergugat 2 tidak sia-sia nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pariaman c.q. Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas uang pengarap yang akan diterima oleh Tergugat 2 atau Tergugat 1 nantinya;

7. Bahwa tanah pusaka tinggi Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin-3 yaitu tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat dan termasuk tanah objek perkara akan mendapatkan ganti rugi dari Tergugat 6 untuk pembangunan jalan exit tol Padang Pekanbaru. Bahwa terhadap tanah sawah yang Penggugat kuasai sekarang dalam proses pembuatan alas hak kepemilikan, karena tanah objek perkara adalah juga tanah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari Mek Usin maka Penggugat yang berhak secara berkaum mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Penggugat secara berkaum;

Bahwa sewaktu Penggugat mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara sebagai syarat untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat 6, Penggugat dapat informasi dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 kalau tanah objek perkara telah diurus alas hak kepemilikannya oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1, sedangkan sebelumnya Penggugat telah memberitahu melalui surat kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 kalau tanah objek perkara bukan milik Tergugat 1 tapi adalah milik Penggugat;

8. Bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari *rambahan/garapan ungku* (kakek) Penggugat yang bernama Mek Usin maka yang berhak mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara dan menerima uang ganti rugi kepemilikan tanah objek perkara adalah Penggugat secara berkaum, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah diurus alas hak kepemilikan tanah objek

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



perkara oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum, maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat alas hak kepemilikan tanah objek perkara yang telah dibuat oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 dan surat-surat lain yang ada kaitanya dengan tanah objek perkara;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat 1 telah memberikan surat somasi tertanggal 8 September 2024 kepada Tergugat 1 karena Tergugat 1 telah mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 kemenakan Penggugat mendatangi Tergugat 1 ke rumahnya untuk menanyakan tanggapan Tergugat 1 atas surat somasi yang telah dikirim oleh Penggugat. Bahwa dari informasi kemenakan Penggugat yang datang kerumah Tergugat 1 tersebut, Tergugat 1 menerangkan tanah objek perkara adalah miliknya karena hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 berasal dari tiga *andung* (nenek) dan tanah objek perkara adalah bagian dari *andung/neneknya*. Bahwa keterangan Tergugat 1 yang menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 berasal dari 3 (tiga) *andung/nenek* dan tanah objek perkara adalah bagian milik *andung/neneknya* adalah tidak benar karena tanah objek perkara adalah *rambahan/garapan* dari *ungku/kakek* Penggugat yang bernama Mek Usin sedangkan Tergugat 1 bukan ahli waris dalam kaum dari Mek Usin maka Tergugat 1 tidak berhak atas tanah objek perkara yang berasal dari *rambahan/garapan* Mek Usin tersebut;

10. Bahwa tempat tinggal Tergugat 1 sekarang adalah menumpang di tanah pusaka tinggi Penggugat yang dahulunya juga berasal dari tanah *rambahan/garapan* dari *ungku* (kakek) Penggugat yang bernama Mek Usin yang terletak di Korong Balah Hilia Utara Nagari Balah Hilia Lubuk Alung karena sebelumnya Tergugat 1 menumpang bertempat tinggal di tanah



orang yang bernama Udin Barau yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal Tergugat 1 sekarang, karena Tergugat 1 bermasalah dengan pemilik tanah (Udin Barau) kemudian Udin Barau mengusir Tergugat 1;

Bahwa setelah diusir oleh Udin Barau kemudian Tergugat 1 menemui Pik Munggu/Zainar (ibu Penggugat 4) di rumahnya untuk minta izin supaya bisa menumpang bertempat tinggal atau membuat rumah/pondok di tanah pusaka tinggi Pik Munggu/Zainar. Bahwa karena suami Pik Munggu/Zainar dengan suami Tergugat 1 adalah bersaudara kemudian Pik Munggu/Zainar memberi izin kepada Tergugat 1 untuk membuat pondok/rumah di atas tanah pusaka tinggi Penggugat berdekatan dengan rumah/pondok Pik Munggu/Zainar, dan sekarang Tergugat 1 masih bertempat tinggal di atas tanah pusaka tinggi Penggugat tersebut. Bahwa dengan tidak tahu berterima kasih karena sudah diberi izin untuk bertempat tinggal di tanah pusaka tinggi Penggugat tersebut sekarang Tergugat 1 mengklaim tanah tempat tinggalnya tersebut adalah miliknya dengan alasan Tergugat 1 dan Penggugat berasal dari 3 (tiga) *andung/nenek*. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang Penggugat dapat Suman (saudara Tergugat 1) ada membuat rekayasa ranji yang berisikan hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 berasal dari 3 (tiga) *andung/nenek*, dari informasi yang Penggugat dapat ranji tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya sebuah ranji menurut adat Minangkabau;

11. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dengan Tergugat 1 akan tetapi menemui jalan buntu malahan Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat 1 tapi tidak ditanggapi, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan memberikan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum keturunan Pik Aluah sedangkan Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah anggota kaum Penggugat 1;
3. Menyatakan Mek Usin seranji seketurunan dan sehartu sepusaka dengan Penggugat;
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari rambahan/garapan Mek Usin;
5. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat 1 tidak seranji/seketurunan dan tidak sehartu sepusaka;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang telah mengarap tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian materil dari bagi hasil panen tanah objek perkara kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap uang pengarap dari tanah objek perkara yang akan diterima oleh Tergugat 2 atau Tergugat 1;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat alas hak kepemilikan tanah objek perkara yang dibuat oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 sebagai syarat untuk mendapatkan ganti rugi dan surat-surat lain yang ada kaitanya dengan tanah objek perkara;
11. Menyatakan Penggugat yang berhak mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara dan menerima ganti rugi kepemilikan tanah objek perkara;

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Para Penggugat menghadap kuasanya bernama Alimas, S.H., sedangkan dari pihak Para Tergugat hadir menghadap kuasa Tergugat 1 bernama Doni Eka Putra, S.H., M.H., sedangkan dari pihak Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya. Pada persidangan berikutnya dari pihak Para Penggugat hadir menghadap kuasanya, dan dari pihak Para Tergugat hadir kuasa Tergugat 1 dan kuasa Tergugat 5 bernama Rahma Zulfandi, S.H., sedangkan dari pihak Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 6 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada kuasa Tergugat 1 dan kuasa Tergugat 5 diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat 1 dan Tergugat 5 menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah membacakan gugatannya dan terhadap gugatan tersebut terdapat perubahan sebagai berikut:

Perbaikan pada posita:

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Posita poin 6:

Sebelumnya ditulis:

Bahwa setelah Mek Usin meninggal dunia sekitar tahun 1990 tanah objek perkara tetap digarap oleh Suman (saudara kandung Tergugat 1). Bahwa setelah Suman meninggal dunia sekitar tahun 2019 tanpa seizin dari Penggugat tanah objek perkara digarap lagi oleh Tergugat 2 yang sampai sekarang tanpa memberi bagi hasil panen kepada Penggugat;

Bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat kemudian digarap oleh Tergugat 2 tanpa memberi bagi hasil panen sawah kepada Penggugat telah mendatangkan kerugian secara materil kepada Penggugat. Bahwa karena sesuai dengan kebiasaan jika menggarap tanah sawah orang lain maka pengarap berkewajiban memberikan bagi hasil panen kepada pemilik sawah sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) atau (25%) dari hasil panen. Bahwa hasil panen tanah sawah objek perkara rata-rata sekitar 500 (lima ratus) sukat sekali panen, maka kerugian Penggugat secara materil dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil panen sawah tanah objek perkara minimal 1.000 sukat = 2 ton/tahun/2 kali panen, $25\% \times 2 \text{ ton} = 500 \text{ kg}$

Harga padi 1 (satu) kg adalah Rp8.000,00 x 500 Kg = Rp4.000.000,00

Kerugian Penggugat 1 tahun/2 kali panen adalah Rp4.000.000,00

- Tergugat 2 telah menggarap tanah objek perkara sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah 5 tahun, maka kerugian Penggugat yaitu $\text{Rp}4.000.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta)

Bahwa berdasarkan rincian tersebut di atas kerugian Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat 2 sebagai bagi hasil panen sawah tanah objek perkara adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa karena Tergugat 2 yang menggarap tanah objek perkara maka Tergugat 2 nantinya akan menerima uang pengarap dari Tergugat 6. Bahwa agar tuntutan ganti rugi materil Penggugat terhadap Tergugat 2 tidak sia-sia nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pariaman c.q. Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas uang pengarap yang akan diterima oleh Tergugat 2 atau Tergugat 1 nantinya;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi:

Bahwa setelah Mek Usin meninggal dunia sekitar tahun 1997 tanah objek perkara dikuasai dan digarap oleh Suman (saudara kandung Tergugat 1). Bahwa setelah Suman meninggal dunia sekitar tahun 2019 tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarap oleh minantu Tergugat 1 yaitu Tergugat 2;

Bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat, setelah Mek Usin meninggal dunia tahun 1997 tanah objek perkara dikuasai dan digarap oleh Suman (kakak Tergugat 1) dan setelah Suman meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarap oleh minantunya yaitu Tergugat 2 telah mendatangkan kerugian secara materil kepada Penggugat yaitu kerugian bagi hasil panen yang mesti didapat oleh Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara, karena sudah menjadi kebiasaan jika menggarap tanah sawah orang lain maka penggarap berkewajiban memberikan bagi hasil panen kepada pemilik sawah sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) atau (25%) dari hasil panen; Bahwa adapun kerugian Penggugat secara materil dari hasil panen tanah objek perkara adalah dengan hitungan sebagai berikut:

- Tanah objek perkara dikuasai dan digarap oleh Usman (kakak Tergugat 1) sejak tahun 1997, kemudian tahun 2019 tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarap oleh Tergugat 2, jika dihitung dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2024 lamanya adalah 27 tahun.
- Hasil panen sawah tanah objek perkara berupa padi/gabah dalam 1 tahun 2 kali panen adalah 1.000 sukat = 2 ton : 25% = 500 kg
Harga padi/gabah 1 kg = Rp8.000,00 x 500 Kg = Rp4.000.000,00
Kerugian Penggugat 1 tahun/2 kali panen adalah Rp4.000.000,00
- Kerugian Penggugat selama 27 tahun x Rp4.000.000,00 = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)

Bahwa berdasarkan rincian tersebut di atas kerugian Penggugat secara materil yang harus diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai bagi hasil panen sawah objek perkara adalah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah); Bahwa karena Tergugat 2 yang menggarap tanah objek perkara maka ada 2 (dua) kemungkinan uang penggarap akan diterima atas nama Tergugat 2 atau Tergugat 1 dari Tergugat 6. Bahwa agar tuntutan ganti rugi materil Penggugat

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak sia-sia nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pariaman c.q. Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas uang pengarang yang akan diterima oleh Tergugat 2 atau Tergugat 1 nantinya;

Posita poin 8:

Sebelumnya ditulis:

Bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari *rambahan/garapan ungku* (kakek) Penggugat yang bernama Mek Usin maka yang berhak mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara dan menerima uang ganti rugi kepemilikan tanah objek perkara adalah Penggugat secara berkaum, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah diurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum, maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat alas hak kepemilikan tanah objek perkara yang telah dibuat oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 dan surat-surat lain yang ada kaitanya dengan tanah objek perkara;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari *rambahan/garapan ungku* (kakek) Penggugat yang bernama Mek Usin kemudian tanpa seizin dari Penggugat dikuasai dan digarap oleh Usman (saudara Tergugat 1), Tergugat 1 dan Tergugat 2 kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah diurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum, maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat alas hak kepemilikan tanah objek perkara yang telah dibuat oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah objek perkara;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan petitum:

Petitum poin 6:

Sebelumnya ditulis:

Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang telah menggarap tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum.

Diperbaiki menjadi:

Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menguasai dan menggarap tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat telah merugikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum;

Petitum poin 7:

Sebelumnya ditulis:

Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian materil dari bagi hasil panen tanah objek perkara kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta upiah);

Diperbaiki menjadi:

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian materil dari bagi hasil panen tanah objek perkara kepada Penggugat sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Objek Gugatan Kabur dan Tidak jelas

1. Bahwa dalam surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 6 (enam) piring, luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, dengan batas sepadansebagai berikut:

- sebelah barat dengan bandar,
- sebelah timur dengan sawah kaum Siti Aminah,
- sebelah utara dengan sawah Tiaya dan sawah kaum Bujang,
- sebelah selatan dengan sawah kaum Yuhelmi;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya objek perkara terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 6 (*enam*) piring, luas \pm 7.500 m², dengan batas sepadan sebagai berikut:

- barat dengan tanah pusako tinggi Datuak Alat Cimano/Kak Osin,
- timur dengan sawah kaum Khaidir,
- utara dengan sawah kaum Nazir,
- selatan dengan sawah kaum Usman;

2. Bahwa Para Penggugat mengatakan posita gugatan Para Penggugat poin 7 mengatakan "Bahwa tanah pusaka tinggi Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin-3 yaitu tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat dan termasuk tanah objek perkara akan mendapatkan ganti rugi dari Tergugat 6 untuk Pembangunan Jalan Exit Tol Padang Perkanbaru. Bahwa terhadap tanah sawah yang Penggugat kuasai sekarang dalam proses pembuatan alas hak kepemilikan, karena tanah objek perkara adalah juga tanah pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari Mek Usin maka Penggugat yang berhak secara berkaum mengurus alas hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Penggugat secara berkaum";

- a. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak rinci dan tidak terang menjelaskan 1) Berapa luas objek perkara yang terkena ganti rugi untuk Pembangunan Exit Tol Padang Perkanbaru?; 2) Tidak menjelaskan berapa nilai ganti rugi objek perkara yang kena pengantian untuk pembangunan tol tersebut?;
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
- c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan melawan 1) Nuralis, 2) Suwar, 3) Ketua KAN Lubuk Alung, 4) Wali Nagari Lubuk Alung, 5) Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, 6) Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru-1;

a. Bahwa menurut hukum acara peradilan perdata, bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam posita gugatan haruslah terlihat dengan nyata, jelas dan terang perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukannya, sehingga ini menjadi tolak ukur apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tersebut atau tidak;

b. Bahwa Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang ditarik Para Penggugat dalam gugatan Penggugat, tidak terlihat dengan jelas dan terang, apa perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukannya. Tetapi, Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas mengklaim Tergugat 5 dan Tergugat 6 melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 5 dan Tergugat 6 maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikesampingkan serta beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak diterima;

c. Bahwa untuk memperkuat bantahan/jawaban Tegugat1 maka berikut ini dasar hukum dan pendapat pakar hukum:

- M. Yahya Harahap menjelaskan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan "Petitum gugatan meminta 1) Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dengan tidak jelas, tidak rinci dan tidak terang posita gugatan Para Penggugat tentang berapa luas objek perkara yang terkena ganti rugi untuk Pembangunan Exit Tol Padang Perkanbaru. Tidak menjelaskan berapa nilai ganti rugi objek perkara yang kena pengantian untuk pembangunan tol tersebut. Maka berimplikasi dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan beralasan hukum untuk dikesampingkan/gugatan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan melawan 1) Nurmalis, 2) Suwar, 3) Ketua KAN Lubuk Alung, 4) Wali Nagari Lubuk Alung, 5) Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, 6) Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru-1;
2. Bahwa menurut hukum acara peradilan perdata, bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam posita gugatan haruslah terlihat dengan nyata, jelas dan terang perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukannya, sehingga ini menjadi tolak ukur apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tersebut atau tidak;
3. Bahwa objek perkara yang dikuasai/digarap Tergugat 1 secara turun temurun, dikarenakan Tergugat 1 sudah lanjut usia, maka dikuasai dan diolah oleh anak Tergugat 1 yang bernama Aini Fitri dan Azwar Anas,

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hasil panen sawah tersebut dibagi dengan Tergugat 1 sebagai pemilik tanah dengan Aini Fitri dan Azwar Anas sebagai penggarap;

- Bahwa oleh karena masih kekurangan pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, kaedah hukumnya menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian harta sengketa tidak ikut digugat";

- Bahwa dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomot 3189 K/Pdt/1983 ditegaskan:

"Berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak disangkal Penggugat dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu yang ditarik sebagai Tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap";

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang hal-hal yang dinyatakan tegas dan terang dalam jawaban dan/atau eksepsi Tergugat 1. Bahwa Tergugat 1 ini tidak menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi akan ditanggapi hal-hal yang ada relevansinya dalam perkara *a quo*. Kemudian eksepsi dan jawaban Tergugat 1 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa jawaban Tergugat 1 terhadap posita gugatan Para Penggugat poin 1 dan poin 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 adalah sekaum, seranji seketurunan, separuik dari Lulantah (almarhum) suku Guci Korong Balah Hilir Utara Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung di bawah Karih Sabilah Payung Nan Sakaki Batuak Alat Cimano, yang sekarang yang menjadi mamak kepala warisnya adalah Suman;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



b. Bahwa Lulantah (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang yakni Singkek (pr), Lenggeni (pr) dan Piak Aluih (Pr). Bahwa Singkek (pr) mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Malih (pr), Sanang Munir Dt. Alat Cimano, dan Kasiru. Sedangkan Lenggeni (pr) mempunyai 2 (dua) anak yaitu Piek Endek (pr) dan Yuang Botan. Sedangkan Piak Aluih (pr) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Suna/Rosna (pr), Muk Sin, dan Mek Uma;

c. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Piak Aluih (pr) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Suna/Rosna (pr), Muk Sin, Mek Uma. Bahwa Suna/Rosna mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Piak Kenek (pr), Suli (pr), Munggu Prm), dan Mansur. Bahwa Piak Kenek (pr) punya 3 (tiga) orang anak yakni Mansyur Jon (Penggugat 1), Manah, dan Ucok. Kemudian Suli (pr) mempunyai 4 anak yakni Sita, Simang, Sikas, dan Uncu Mas. Kemudian, Munggu (pr) mempunyai 9 (sembilan) anak yakni Sizam, Nova, By Adang, Pik Enek, Sizen, Supik, Sori, Andi, dan Jefri;

d. Bahwa bahwa sebagaimana disebutkan divatas Lenggeni (pr) mempunyai 2 (dua) anak yaitu Pik Endek (pr) dan Yuang Botan. Pik Endek (pr) mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Pik Dadih (pr) dan Pik Kasih (pr). Pik Dadih mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Usman/Suman dan Nurmali (Tergugat1), sedangkan Pik Kasih mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Sutan Anuar/Nuan dan Ali Muzar/By Bulek;

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kekerabatan antar Tergugat 1 dan Para Penggugat adalah adalah Sekaum, Seranji Seketurunan, Separuik dari Lulantah (almarhum) suku Guci Korong Balah Hilir Utara Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung di bawah Karih Sabilah Payung Nan Sakaki Batuak Alat Cimano;

3. Bahwa jawaban Tergugat 1 terhadap posita gugatan Para Penggugat poin 3 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sewaktu Lulantah (almarhum) suku Guci hidup mempunyai beberapa bidang tanah baik perparakan dan persawahan yang terdapat di

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



beberapa tempat yang dikenal dengan ulayat/pusako Datuak Alat Cimano. Dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Datuak Alat Cimano adalah T Dt. Alat Cimano yang merupakan anak dari Singkek atau cucu Lulantang;

b. Bahwa salah satu ulayat/pusako Datuak Alat Cimano tersebut yang berupa tanah sawah ada yang terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 6 (enam) piring besar-kecil;

c. Bahwa Penggugat secara berkaum ada memiliki tanah sawah pusaka tinggi yang terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 6 (enam) piring besar kecil. Bahwa atas kesepakatan berkaum di bawah mamak kaum Datuak Alat Cimano, bahwa sawah yang 6 (enam) piring tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) piring untuk Pik Endek dan 3 (tiga) piring untuk Suna/Rosna;

d. Bahwa 3 (tiga) piring milik Pik Endek (almarhum) tersebut sekarang digarap dan dikuasai oleh Cucu Pik Endek yakni Tergugat 1, sedangkan 3 (tiga) piring untuk Suna/Rosna dikuasai oleh Para Penggugat yang merupakan cucu dari Suna/Rosna (almarhum);

e. Bahwa sekarang 3 (tiga) piring sawah milik Pik Endek yang sekarang diwarisi Tergugat 1 dari ibu dan neneknya, dipermasalahkan oleh Para Penggugat yang sekarang disebut objek perkara. Bahwa Para Penggugat mengklaim objek perkara adalah tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat yang digarap oleh *ungku* (kakek) Penggugat/mamak dari ibu Penggugat yang bernama Mek Usin;

4. Bahwa jawaban Tergugat 1 terhadap posita gugatan Para Penggugat poin 4 dan poin 5 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa objek perkara terletak di Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman, tapi yang dimiliki/dikuasai/digarap Tergugat 1 secara turun temurun hingga sekarang seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatas dengan tanah sawah pusaka tinggi Datuak Alat Cimano/Mak Osin,
- sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Khaidir,

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Nazir,
- sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Usman;
- b. Bahwa objek perkara yang dimiliki/dikuasai/digarap Tergugat 1 secara turun temurun, dikarenakan Tergugat 1 sudah lanjut usia, maka dikuasai dan diolah oleh anak Tergugat 1 yang bernama Aini Fitri bersama suaminya yakni Azwar Anas, dimana hasil panen sawah tersebut dibagi dengan Tergugat 1 sebagai pemilik tanah sesuai kesepakatan;
- 5. Bahwa jawaban Tergugat 1 terhadap posita gugatan Para Penggugat poin 7 dan poin 8 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa ada tanah pusaka tinggi Para Penggugat mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan Jalan Exit Tol Padang Perkanbaru, itu tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat 1. Kemudian, bahwa tanah dimiliki/dikuasai/digarap Tergugat 1 yang sekarang mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan Jalan Exit Tol Padang Pekanbaru, juga tidak ada relevansi hukumnya dengan Para Penggugat;
 - b. Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat 1, berapa luas objek perkara yang terkena ganti rugi untuk Pembangunan Exit Tol Padang Perkanbaru?, berapa nilai ganti rugi untuk Pembangunan Tol tersebut?;
- 6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat poin 9, poin 10, dan poin 11 hanya bersifat pengulangan dan telah ditanggapi Tergugat 1 pada jawaban sebelumnya, maka sepatut dan selayaknya dikempingkan. Kemudian terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat akan dibuktikan dalam agenda pembuktian nantinya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya dan/atau sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 5 memberikan jawaban melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 5 membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat 5. Adapun terhadap tuntutan Para Penggugat, Tergugat 5 tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat pada angka 3 posita gugatannya menyampaikan bahwa Para Penggugat memiliki tanah pusako tinggi yang terletak di Korong Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 6 (enam) piring besar kecil dengan luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$;
2. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat pada angka 4 posita gugatannya menyampaikan bahwa yang bermasalah sekarang adalah tanah sawah 3 (tiga) piring yang sebelumnya digarap oleh ungku (kakek) Penggugat/mamak dari ibu Penggugat yang bernama Mek Usin dengan luas $\pm 3.000 \text{ m}^2$;
3. Bahwa setelah Tergugat 5 membaca dalil gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak menjelaskan apakah objek perkara dalam perkara *a quo* sudah atau belum diterbitkan Nomor Identifikasi Sementara (NIS), Para Penggugat tidak menjelaskan hal tersebut dalam dalil gugatannya, dengan demikian objek gugatan Penggugat kabur, dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa tidak seharusnya Tergugat 5 ditarik dalam gugatan ini, karena sampai saat ini Penggugat masih dalam proses mengurus alas hak sebagaimana yang dicantumkan dalam posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 7. Dengan demikian, berarti belum ada produk/dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat 5. Sehingga tidak seharusnya Tergugat 5 ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Maka dari itu, gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat 5 meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat 5 untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.10) Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik dan kuasa Tergugat 1 telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.11) Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Piak Aluih Suku Guci Korong Balah Hilir Utara Lubuk Alung Di Bawah Payung Sakaki Karih Sabilah Dt. Rajo Magek, tanggal 24 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ranji/Keturunan Sapatuik Lulantang Suku Guci Korong Balah Hilir Utara Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Di Bawah Karih Sabilah Payuang Nan Sakaki Datuak Alat Cimano, tanggal 11 Februari 2018, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Alimas, S.H., selaku kuasa hukum dari Para Penggugat kepada Wali Nagari Lubuk Alung, tanggal 27 Mei 2024, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi (Peringatan) dari Alimas, S.H., dan Ferdian Pratama, S.H., selaku kuasa dari Para Penggugat kepada Nurmali, tanggal 8 September 2024, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out dari Google Map Peta Objek Perkara, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah, tanggal 17 Juli 1981, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat dari cucu Piak Aluih yang ditujukan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Lubuk Alung, tanggal 24 Februari 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Minah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:

- Utara dengan sawah Bujang,
- Selatan dengan sawah Ali Asir,
- Barat dengan sawah Buk Neng,
- Timur dengan sawah Siti Aminah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Mek Usin dan merupakan suami dari Anduang Saksi;

- Bahwa sawah objek perkara merupakan pusako tinggi Mek Usin, Saksi mengetahuinya dari cerita Anduang Saksi, dan tempat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Mek Usin;

- Bahwa Saksi pernah melihat Mek Usin mengelola dan menggarap sawah objek perkara sejak Saksi masih remaja, ketika itu Mek Usin telah menikah dengan Anduang Saksi dan tinggal di rumah mertuanya;

- Bahwa setelah Mek Usin, sawah objek perkara digarap oleh Tergugat 2 karena Tergugat 2 menerima gadai dari Suman;

- Bahwa setelah uang Tergugat 2 diganti kemudian sawah objek perkara digarap oleh Mus, kemudian digarap lagi oleh Tergugat 2;

- Bahwa setelah Mek Usin meninggal dunia, sawah objek perkara digarap oleh Tergugat 2, Mus, dan Tini. Saksi juga pernah menggarap objek perkara sebelum tahun 2009;

- Bahwa Saksi menggarap sawah objek perkara karena Tergugat 2 meminjam uang Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk modal usaha. Setelah Saksi menggarap objek perkara sebanyak 2

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali selama 1 (satu) tahun dan Tergugat 2 telah membayar uang Saksi kemudian Tergugat 2 kembali menggarap sawah objek perkara;

- Bahwa Tergugat 2 ada memberikan surat-surat sawah objek perkara kepada Saksi ketika menggadaikan sawah objek perkara tersebut, namun Saksi tidak tahu isi surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat 2 dengan objek perkara ketika Tergugat 2 menggadaikan objek perkara kepada Saksi;

- Bahwa ketika panen, Saksi menyerahkan bagian dari hasil panen sawah objek perkara kepada Tergugat 2 sebanyak 2 (dua) karung padi dari hasil 45 (empat puluh lima) karung padi;

- Bahwa sekarang objek perkara dikelola oleh Tergugat 2;

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Tergugat 1 memperoleh sawah objek perkara dari ayahnya karena objek perkara merupakan tanah pusaka ayahnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat 1 mengelola objek perkara;

- Bahwa Tergugat 1 tinggal di atas tanah Mek Usin, sebelumnya Tergugat 1 tinggal di atas tanah Udin Barau;

- Bahwa Mek Usin satu suku dengan Tergugat 1 namun penghulunya berbeda;

- Bahwa Saksi kenal dengan Rosna yang merupakan anduang dari Penggugat 3;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah objek perkara bukan merupakan pusako tinggi Datuak Alaik Cimano karena Saksi tidak pernah melihat Datuak Alaik Cimano menggarap sawah objek perkara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Suman suku Guci, satu kaum dan satu ranji dengan Tergugat 1;

- Bahwa Suman dengan Mek Usin satu suku namun tidak seranji dan tidak sepusaka;

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 adalah satu suku, namun tidak seranji, tidak sehartu sepusaka;

- Bahwa Tergugat 2 dan Mek Usin tidak ada hubungan;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat merupakan cucu dari Mek Usin, nenek Para Penggugat merupakan saudara kandung Mek Usin;
 - Bahwa ibu Penggugat 2 bernama Tuneh dan ibu Penggugat 3 bernama Suli;
 - Bahwa ibu dari Tuneh bernama Suna dan merupakan kemenakan dari Mek Usin;
2. Akir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan sawah Bujang,
 - Sebelah selatan dengan sawah Ali Asir,
 - Sebelah barat Saksi lupa batasnya,
 - Sebelah timur Saksi lupa batasnya;
 - Bahwa dahulu sawah objek perkara dikuasai oleh Mek Usin, Saksi mengetahuinya karena sawah objek perkara letaknya dekat dengan rumah orang tua Saksi yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan dahulu Saksi pernah bekerja di sawah objek perkara yaitu mencangkul dan membersihkan rumput;
 - Bahwa setahu Saksi sawah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Mek Usin, Saksi mengetahuinya dari cerita Mek Usin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2, Tergugat 2 pernah menggarap objek perkara;
 - Bahwa saat Tergugat 2 menggarap sawah objek perkara, Saksi pernah disuruh mencangkul sawah objek perkara tersebut oleh Tergugat 2, lalu Saksi tanyakan penguasaan Tergugat 2 atas sawah objek perkara dan Tergugat 2 mengatakan bahwa Tergugat 2 memegang gadai atas sawah objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1, dan Tergugat 1 tinggal di Tanah Mek Usin, sebelumnya Tergugat 1 tinggal di rumah Udin Barau;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Datuak Alaik Cimano suku Guci. Datuak Alaik Cimano tidak punya tanah pusako tinggi di Koto Buruak;
- Bahwa gelar Datuak Alaik Cimano dipegang oleh Sabar;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak melihat objek perkara, terakhir kali Saksi ke objek perkara Saksi melihat objek perkara dikelola dan digarap oleh Tergugat 2;

3. Asril, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua KAN Lubuk Alung selama 2 (dua) periode, yaitu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari Ninik Nan Sapuluah di Nagari Lubuk Alung, dan sekarang Pusuak Nan Baranam di Nagari Lubuk Alung;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang ninik mamak tersebut, 4 (empat) orang diantaranya memiliki ulayat di Nagari Lubuk Alung;
- Bahwa ninik mamak yang memiliki ulayat di Nagari Lubuk Alung adalah Datuak Rajo Basa suku Koto memiliki ulayat di sebelah utara Nagari Lubuk Alung, Datuak Marajo suku Panyalai memiliki ulayat di sebelah selatan Nagari Lubuk Alung, Datuak Batuah suku Sikumbang memiliki ulayat di sebelah barat Nagari Lubuk Alung, dan Datuak Basa suku Jambak memiliki ulayat di sebelah timur Nagari Lubuk Alung;
- Bahwa Datuak Alaik Cimano suku Guci tidak memiliki ulayat di Nagari Lubuk Alung;
- Bahwa sekarang ini Datuak Alaik Cimano dipegang oleh 2 (dua) orang, yaitu Sabar Datuak Alaik Cimano dan Is Datuak Alaik Cimano. Keduanya dilewakan menjadi Datuak pada tahun 2019 namun beda beberapa hari saja, Sabardi lebih dahulu dilewakan menjadi Datuak Alaik Cimano dari pada Is;
- Bahwa sebelumnya kaum Sabardi dan kaum Is berpayung kepada Datuak Rajo Magek;
- Bahwa Sabardi dilewakan menjadi Datuak di rumah orang tuanya yaitu tanah yang dibeli ayahnya yang bergelar Datuak Kayo suku Jambak;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya seorang Datuak dilewakan di tanah pusako tinggi kaumnya, akan tetapi Sabardi ini tidak mempunyai pusako tinggi di Lubuk Alung makanya dilewakan di tanah orang tuanya;
- Bahwa kaum Datuak Alaik Cimano tidak memiliki tanah pusaka tinggi di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung;
- Bahwa dahulu Sabardi Datuak Alaik Cimano pernah membuat ranji kaumnya, namun dibantah secara tertulis oleh mamak kepala warisnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji dan surat bantahan tersebut saat Saksi menjadi Ketua KAN Lubuk Alung;
- bahwa gelar sako adat Datuak Alaik Cimano pernah dirapatkan pada tahun 2018. Setelah Syamsul Bahri Datuak Alaik Cimano meninggal dunia, menurut KAN Lubuk Alung yang menjadi penggantinya adalah Sabardi, sedangkan menurut kaum Guci yang menjadi Datuak Alaik Cimano adalah Is;
- Bahwa Saksi selaku salah seorang dari 10 (sepuluh) orang ninik mamak di Nagari Lubuk Alung tidak bertanda tangan di dalam kesepatan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua KAN, permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pernah diselesaikan di KAN pada tahun 2019;
- Bahwa dahulu yang memegang gelar Datuak Alaik Cimano adalah Syamsul Bahri, sekarang Syamsul Bahri Datuak Alaik Cimano telah meninggal dunia dan dikuburkan di pandam pekuburan suku Panyalai;
- Bahwa tanah pusako tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun temurun, sedangkan ulayat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum. Dimana ulayat tersebut merupakan hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat;
- Bahwa mamak pusako adalah laki-laki tertua dalam kaum, dan mamak kepala kaum tidak sama dengan penghulu kaum. Penghyulu kaum diangkagt berdasarkan kesepakatan anggota kaum dan kemudian dilaporkan kepada *ampek jinih* pucuk adat untuk dilewakan;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 6 (enam) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ranji kaum Tergugat, tetapi Saksi tidak ada bertanda tangan di dalam ranji tersebut;
 - Bahwa sebelum Syamsul Bahri memegang gelar Datuak Alaik Cimano, gelar Datuak Alaik Cimano tersebut dipegang oleh orang lain, kemudian gelar gelar Datuak Alaik Cimano dipinjamkan kepada Syamsul Bahri. Surat-surat terkait peminjaman gelar tersebut pernah Saksi melihatnya;
 - Bahwa Syamsul Bahri Datuak Alaik Cimano pernah berpesan ke Sabardi untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Datuak Alaik Cimano, karena itu KAN Lubuk Alung sepakat mengangkat Sabardi menjadi Datuak Alaik Cimano;
 - Bahwa pengangkatan Is selaku Datuak Alaik Cimano ada surat-suratnya;
 - Bahwa Datuak Alaik Cimano tumbuh dalam kaum Datuak Rajo Magek dan Datuak Rajo Bungsu;
4. Abdul Aziz, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan sawah Bujang,
 - Sebelah selatan dengan sawah Nasir,
 - Sebelah barat dengan sawah Mek Usin,
 - Sebelah timur dengan Siti Aminah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang sawah objek perkara sejak tahun 1972, yaitu ketika Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun. Ketika itu Saksi sering ke sawah objek perkara untuk mengembala sapi dan Saksi juga berteman dengan anak Mek Usin;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang mengelola sawah objek perkara adalah Mek Usin. Sawah yang dikelola oleh Mek Usin sebanyak 6 (enam) piring dan termasuk di dalamnya objek perkara;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Mek Usin mengelola objek perkara tahun 1975;
- Bahwa pada saat Mek Usin mengelola objek perkara, Mek Usin telah menikah dan telah memiliki anak. Mek Usin tinggal sekitar 300 (tiga ratus) meter dari sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari kakak Saksi bahwa saat Mek Usin sudah tidak kuat lagi mengelola sawah objek perkara, Mek Usin meminta tolong kepada kakak Saksi untuk dicarikan orang yang bisa menggarap sawah. Lalu kakak Saksi menawarkan Suman kepada Mek Usin yang kebetulan saat itu bekerja sebagai tukang di rumah Saksi, dan Suman menyanggupi untuk menggarap sawah Mek Usin dengan sistem bagi hasil sawah yaitu 1/3 untuk Mek Usin dan 2/3 untuk Suman;
- Bahwa dahulu pernah dimusyarahkan tentang sawah objek perkara tersebut antara Mek Usin dengan kemenakannya yang bernama Zainar serta anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1 yang merupakan saudara kandung dari Suman;
- Bahwa Tergugat 1 tinggal di tanah milik Mek Usin di Nagari Balah Hilie;
- Bahwa dahulu Tergugat 1 tinggal di tanah mamak Saksi yang bernama Udin Barau. Lalu Tergugat 1 diusir oleh Udin Barau dan kemudian Mek Usin memberi izin Tergugat 1 menumpang tinggal di tanahnya setelah di musyawarahkan dengan kemenakannya yang bernama Mansur Asmara, dan sampai saat ini Tergugat 1 masih tinggal di tanah Mek Usin;
- Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Mek Usin hanya satu suku yaitu suku Guci, namun mereka tidak satu ranji. Saksi mengetahuinya Angku Tieja yang mengatakan bahwa mereka tidak seranji, dan Mek Usin juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa ibu Mek Usin itu tidak memiliki saudara kandung;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan gelar Datuak Alaik Cimano, sekarang dipegang oleh Sabardi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa gelar Datuak Alaik Cimano dilewakan kepada Sabardi di rumah orang tuanya;
- Bahwa selain Sabardi, Datuak Alaik Cimano juga dipegang oleh Iswandi;
- Bahwa Iswandi diangkat menjadi Datuak Alaik Cimano atas persetujuan kaumnya dan upacara pengangkatan Iswandi sebagai Datuak dihadiri oleh anggota kaumnya dan juga ada surat-surat pengangkatannya menjadi Datuak;
- Bahwa Sabardi lebih dahulu dilewakan untuk memegang gelar Datul Alaik Cimano dibandingkan Iswandi;
- Bahwa sebelumnya Datuak Alaik Cimano dipegang oleh Sabarudin. Sabarudin telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan dikuburkan di pandam pekuburan kaum lain;
- Bahwa Mek Usin juga pernah memegang gelar Datuak Alaik Cimano, setelah itu digantikan dengan Syamsu Datuak Alaik Cimano, setelah itu digantikan oleh Sabarudin Datuak Alaik Cimano baru terakhir Iswandi Datuak Alaik Cimano;
- Bahwa Tergugat 1 tidak memiliki pusaka tinggi di Korong Koto Buruak;
- Bahwa sekarang sawah objek perkara masih digarap oleh Suman;
- Bahwa Iswandi Datuak Alaik Cimano tidak satu pusaka dengan Para Penggugat;
- Bahwa ibu Mek Usin bernama Pik Aluih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pik Aluih menggarap objek perkara;
- Bahwa awalnya sawah Mek Usin berjumlah 6 (enam) piring, lalu sebagian diberikan oleh Mek Usin kepada Suna, kemudian 3 (tiga) piring sawah tersebut dibagikan oleh Suna kepada 3 (tiga) orang anaknya, dan sebagian lagi dikelola oleh Mek Usin dan juga menyuruh Suman untuk menggarapnya;

5. Azirman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan sawah Saksi,
- Sebelah selatan dengan sawah Minah,
- Sebelah barat dengan sawah Minah,
- Sebelah timur dengan Ujang;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang sawah objek perkara karena sawah Saksi berbatas sepadan dengan sawah objek perkara dan Saksi juga pernah membajak dan menanam benih di sawah objek perkara tersebut sekitar tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 karena disuruh oleh Mek Usin;

- Bahwa dahulu yang mengelola sawah objek perkara adalah Mek Usin. Sawah yang dikelola oleh Mek Usin sebanyak 5 (lima) piring;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Mek Usin yang merupakan mamak dari ibu Saksi;

- Bahwa Mek Usin memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang pertama kali mengelola dan menggarap sawah objek perkara, yang Saksi tahu hanya saat Mek Usin mengelola objek perkara dan terakhir kali Saksi melihatnya tahun 1975, setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi pindah ke Nagari Salibutan dan tidak pernah lagi melihat sawah tersebut;

- Bahwa ketika Saksi bekerja di sawah objek perkara, Mek Usin telah menikah dan sudah memiliki anak;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Mek Usin bekerja di objek perkara;

6. Jamaluddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Kampung Tengah Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan sawah Muka,
- Sebelah selatan dengan sawah Yasin,
- Sebelah barat dengan sawah Pik Munggu,
- Sebelah timur dengan Bujang;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah objek perkara karena dahulu Saksi pernah menggarap sawah milik mertua Saksi yang ada di dekat sawah objek perkara, dan Saksi juga pernah membajak sawah objek perkara atas suruhan Mek Usin karena objek perkara dikuasai oleh Mek Usin;
- Bahwa Saksi membajak sawah objek perkara sampai Mek Usin meninggal dunia;
- Bahwa awalnya sawah Mek Usin terdiri dari 6 (enam) piring, kemudian Mek Usin memberikan 3 (tiga) piring kepada kemenakan Mek Usin bernama Pik Munggu dan sisanya 3 (tiga) piring dikelola oleh Mek Usin;
- Bahwa saat Mek Usin sudah mulai tua dan tidak kuat lagi mengelola sawah objek perkara, kemudian sawah objek perkara diminta oleh Suman kepada Mek Usin, kemudian Suman melanjutkan menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saat Suman yang mengelola sawah objek perkara, Saksi tidak ada lagi membajak sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat Suman mengelola objek perkara hanya 1 (satu) kali panen, kemudian Saksi melihat Nawar yang mengelola sawah objek perkara;
- Bahwa Nawar mengelola sawah objek perkara sebanyak 4 (empat) kali panen atau sekitar 4 (empat) tahun karena zaman dahulu panen hasil sawah hanya sekali dalam tahun;
- Bahwa setelah Nawar, kemudian sawah objek perkara dikelola oleh Tergugat 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Tergugat 2 mengelola objek perkara, Saksi terakhir kali ke objek perkara dan melihat Tergugat 2 yang mengelola objek perkara;
- Bahwa Tergugat 2 mengelola objek perkara setelah Suman meninggal dunia;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tek Mina, namun Saksi tidak pernah melihat Tek Mina mengelola objek perkara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mek Usin. Dahulu Mek Usin tinggal di rumah istrinya dan bertetangga dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1;
 - Bahwa Suman dengan Mek Usin satu suku, berpenghulu kepada Datuak Alaik Cimano yang sekarang ini dipegang oleh Sabar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sawah objek perkara terkena proyek pembangunan jalan tol;
 - Bahwa awalnya sawah objek perkara dikelola oleh Mek Usin, kemudian diminta oleh Suman dan dikelola oleh Suman, kemudian Suman menggadaikannya kepada Nawar, setelah itu gadai ditebus oleh Suwar dari Nawar, makanya Suwar yang terakhir mengelola sawah objek perkara;
7. Nasrul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan sawah Azirwan dan Bujang,
 - Sebelah selatan dengan sawah si Yun,
 - Sebelah barat dengan sawah Karani,
 - Sebelah timur dengan Minah;
 - Bahwa Saksi mengetahui sawah objek perkara karena sawah Saksi berada di sebelah utara tidak jauh dari objek perkara, berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari sawah objek perkara;
 - Bahwa sekitar tahun 1990m sampai dengan tahun 1994, sawah objek perkara digarap oleh Pik Munggu;
 - Bahwa Saksi dahulu pernah mendengar cerita dari Mek Usin bahwa Mek Usin memiliki 6 (enam) piring sawah yang digarap oleh Mek Usin, kemudian Mek Usin memberikan sebagian sawah tersebut kepada kemenakannya yang bernama Pik Munggu;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1998 Saksi pernah melihat orang yang menggarap sawah objek perkara mengantarkan hasil panen sawah ke rumah Mek Usin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 4 dan merupakan anak dari Pik Munggu, Saksi kenal sekitar beberapa bulan yang lalu di Kantor KAN Lubuk Alung;
- Bahwa Penggugat 4 menceritakan kepada Saksi tentang sawah ibunya dan juga bercerita tentang sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suman yang berasal dari Balah Hilia;
- Bahwa Datuak Alaik Cimano tidak memiliki tanah di Korong Koto Buruak, tanah ulayat Datuak Alaik Cimano berada di Korong Balah Hilia;
- Bahwa sekarang ini gelar Datuak Alaik Cimano dipegang oleh Sabardi, sebelumnya dipegang oleh Syamsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suman, istri Suman berasal dari Koto Buruak;
- Bahwa Saksi terakhir ke sawah Saksi yang berada di dekat sawah objek perkara pada tahun 2006, setelah itu Saksi tidak pernah lagi kesana karena sawah Saksi dikelola oleh kemenakan Saksi sedangkan Saksi tinggal di Nagari Sungai Abang;
- Bahwa Mek Usin tidak pernah memegang gelar Datuak Alaik Cimano, akan tetapi Mek Usin pernah menjalankan tugas Datuak Alaik Cimano karena saat itu yang memegang gelar Datuak Alaik Cimano adalah kakaknya yang tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nawar mengelo objek perkara sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Para Penggugat merupakan kaum Datuak Alaik Cimano;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak Pik Munggu yang merupakan dari kemenakan Mek Usin;

(2.13) Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Datuak Alaik Cumano Suku Guci Keturunan Langgeni Balah Hilie Lubuk Alung, tanggal 25 September 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-1.A;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ranji/Keturunan Sapauiuk Lulantah Suku Guci Korong Balah Hilir Utara Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Di Bawah Karih Sabilah Payuang Nan Sakaki Datuak Alat Cumano, tanggal 11 Februari 2018, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-1.B;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 25 September 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-2;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, tanggal 25 September 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan/Tanaman Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-5;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2024, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-6;
8. Fotokopi Keputusan Ninik Mamak Nan Sapuluah Kanagarian LubukA Lung Tentang Pemangku Gelar Dt. Alaik Cumano Setelah Wafatnya Syamsu Dt. Alaik Cumano Diwarisi Kepada Sabardi, S.H., tanggal 14 April 2018, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-7;
9. Print out foto pengukuhan atau penjamuan Sabardi, S.H., sebagai Datuak Alaik Cumano, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-8;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pinajm Meminjam Emas, tanggal 28 April 2010, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pinajm Meminjam Emas, tanggal 28 April 2010, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-10;
12. Fotokopi Surat Serah Terima Pagang Gadai, tanggal 5 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-11;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 1 mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mawardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:
 - Utara dengan sawah Bujang,
 - Selatan dengan bandar kecil dan sawah Syamsir suku Jambak,
 - Barat dengan sawah Mek usin,
 - Timur dengan sawah Junaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sawah objek perkara karena Saksi pernah menggarap sawah objek perkara selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 atas seizin Suman dan Tergugat 1, $\frac{1}{4}$ dari hasil panen sawah objek perkara Saksi serahkan kepada Suman dan Tergugat 1 atau sekitar 190 (seratus sembilan puluh) kg;
- Bahwa Saksi tidak lagi mengelola atau menggarap sawah objek perkara karena dikelola oleh anak Tergugat 1;
- Bahwa Suman dan Tergugat 1 bersaudara, ibu kereka bernama Pik Dadiah bersuku Guci;
- Bahwa penghulu Tergugat 1 adalah Datuak Alaik Cimano yang sekarang dipegang oleh Sabardi Datuak Alaik Cimano. Sebelumnya dipegang oleh Syamsu Datuak Alaik Cimano;
- Bahwa Saksi melihat cara pelewaan gelar Datuak Alaik Cimano kepada Sabardi di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mek Usin. Mek usin juga memiliki sawah di sebelah barat objek perkara sebanyak 3 (tiga) piring;
- Bahwa Suman dan Tergugat 1 satu suku dengan Mek usin, dan penghulu merek juga sama yaitu Datuak Alaik Cimano;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar sawah objek perkara pernah tergadai kepada Suman namun Saksi tetap disuruh oleh Suman untuk menggarap sawah objek perkara tersebut. Setelah Suman meninggal dunia kemudian sawah objek perkara dikuasai oleh adik Suman yaitu Tergugat 1;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana status sawah objek perkara oleh Suman dan Tergugat 1;
 - Bahwa Tergugat 1 tinggal di tanahnya di Korong Koto Buruak;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mek Usin, dahulu Mek Usin tinggal di tanah istrinya di Korong Koto Buruak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mek Usin menggarap sawah objek perkara, dan juga tidak pernah melihat dan mendengar ibu Mek Usin menggarap sawah objek perkara;
 - Bahwa Sabardi Datuak Alaik Cimano juga ada memiliki sawah di Korong Koto Buruak karena Saksi pernah bekerja membajak sawah Sabardi Datuak Alaik Cimano tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Minah dan Saksi tidak pernah melihat Minah menggarap sawah objek perkara;
2. Yunaidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:
 - Utara dengan sawah Khaidir suku Jambak yang sekarang ini digarap oleh Bujang,
 - Selatan dengan bandar kecil dan sawah Syamsir suku Jambak,
 - Barat dengan sawah Mek Usin,
 - Timur dengan sawah ibu Saksi bernama Siti Aisyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui sawah objek perkara tersebut karena sawah ibu Saksi berbatas sepadan dengan sawah objek perkara di sebelah timur;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mawardi. Mawardi merupakan mamak Saksi yang pernah mengelola sawah yang sekarang dikelola oleh ibu Saksi yang berada di sebelah timur sawah objek perkara;
- Bahwa Mawardi juga pernah menggarap sawah objek perkara sekitar 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 atas permintaan dari Suman dan Tergugat 1 dengan sistim bagi hasil. Setiap panen Mawardi menyerahkan $\frac{1}{4}$ dari hasil panen kepada Suman dan Tergugat 1;
- Bahwa selama Mawardi menggarap sawah objek perkara tidak ada orang yang mendatangi Mawardi sebagai pihak yang berhak atas objek perkara;
- Bahwa Suman memperoleh sawah objek perkara dari Datuak Alaik Cimano;
- Bahwa Suman dan Tergugat 1 beradik kakak, ibu mereka bernama Pik Dadih;
- Bahwa sebelum sawah objek perkara dikuasai oleh Suman dan Tergugat 1, objek perkara tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pik dadih, Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Saksi ketika Saksi bersama dengan orang tua Saksi menggarap sawah di sebelah timur objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mek Usin suku Guci. Hubungan Mek Usin dengan Suman dan Tergugat 1 adalah mamak kemenakan karena mereka satu kaum dan satu ranji dengan Suman dan Tergugat 1, penghulu mereka adalah Datuak Alaik Cimano, dan Saksi juga pernah melihat ranji Datuak Alaik Cimano yang diperlihatkan oleh Datuak Alaik Cimano pada saat ada pertemuan di Palak Atok;
- Bahwa dahulu Mek Usin tinggal di rumah istrinya di Palak Atok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tek Minan. Tek Minan pernah menggarap sawah objek perkara namun Saksi tidak tahu kenapa Tek Minan bisa menggarap objek perkara tersebut;
- Bahwa Mek Usin tidak pernah menggarap sawah objek perkara dan tidak pernah menerima bagian dari hasil panen sawah objek perkara;
- Bahwa sekarang sawah objek perkara terkena pembangunan jalan tol;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sawah objek perkara merupakan bagian dari 6 (enam) piring sawah yang dikuasai oleh oleh Datuak Alaik Cimano, kemudian dibagi 2 (dua) yaitu diberikan kepada Pik Dadiah sebanyak 3 (tiga) piring dan diberikan kepada Mek Usin sebanyak 3 (tiga) piring, Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat 1;

3. Sabardi Datuak Alaik Cimano, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mamak adat Para Penggugat dan Tergugat 1
- Bahwa Saksi kenal dengan Pik Dadiah, merupakan ibu dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1, Penggugat 1 telah meninggal dunia dan dikuburkan di pandam pekuburan suku Guci;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Penggugat 1 bernama Pik Kenek, dan ibu dari Pik Kenek bernama Suna, dan ibu dari Suna bernama Pik Aluih;
- Bahwa yang yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas:
 - Utara dengan sawah Bujang,
 - Selatan dengan bandar kecil dan sawah Samsir suku Jambak,
 - Barat dengan sawah Kamal,
 - Timur dengan sawah Penggugat 1 dan jalan tol;
- Bahwa dahulu sawah objek perkara dikuasai oleh Pik Dadiah;
- Bahwa sawah objek perkara asalnya merupakan tanah pusako tinggi Datuak Alaik Cimano, dahulu Tandun Datuak Alaik Cimano membagi sawah objek perkara kepada anak kemenakannya;
- Bahwa awalnya sawah objek perkara merupakan satu kesatuan dengan sawah lainnya, dan kemudian dibagi pada masa Tandun Datuak Alaik Cimano, dimana sebagian dikelola oleh Mek Usin dan sebagian lagi dikelola oleh Pik Dadiah;
- Bahwa hubungan Mek Usin dengan Pik Dadiah adalah mamak dengan kemenakan;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Mek Usin tidak pernah mempermasalahkan sawah objek perkara karena telah ada pembagian berdasarkan anduang;
- Bahwa sekarang sawah objek perkara dikuasai oleh Tergugat 1 yang merupakan anak dari Pik Dadih;
- Bahwa sejak dahulu tidak ada yang mempermasalahkan sawah objek perkara karena telah ada pembagian;
- Bahwa pada masa Tandun Datuak Alaik Cimano, kaum Datuak Alaik Cimano terdiri dari 3 (tiga) anduang, yaitu Singkek, Lenggengi, dan Pik Aluih. Saksi berasal dari Anduang Singkek, Para Penggugat berasal dari Anduang Pik Aluih, sedangkan Tergugat 1 berasal dari Anduang Lenggengi;
- Bahwa Mek Usin tidak pernah memegang gelar Datuak Alaik Cimano, tetapi pernah menjadi panungkek Datuak Alaik Cimano;
- Bahwa Mek Usin tidak pernah menguasai objek perkara, sejak dahulu objek perkara dikuasai oleh Pik Dadih, Saksi mengetahuinya dari cerita sejarah masyarakat dan juga dari cerita ibu Saksi perihal sawah Pik Dadih tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani bukti T.I-1.B, Saksi merupakan Mamak Kepala Kaum suku Guci, tetapi Saksi belum memegang gelar Datuak Alaik Cimano;
- Bahwa Datuak Alaik Cimano memiliki tanah pusako tinggi di Koto Buruak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mek Usin, dan Mek Usin tidak pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa permasalahan sawah objek perkara mulai muncul tahun 2020 setelah adanya proyek pembangunan jalan tol di dekat sawah objek perkara, sebelumnya tidak pernah ada masalah karena masing-masing sudah ada pembagiannya;

(2.14) Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.16) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Eksepsi:

(3.1.1) Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 adalah tentang 2 (dua) hal, yaitu *pertama* tentang gugatan kabur dan tidak jelas, dan *kedua* tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas, Tergugat 1 melalui kuasanya mendasarkan kekaburan dan ketidakjelasan gugatan pada objek dan subjek. Pada bagian objek gugatan, Tergugat 1 berpendapat yang pada pokoknya bahwa luas objek perkara bukanlah $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan bukan dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah Tiaya dan sawah kaum Bujang, selatan dengan sawah kaum Yuhelmi, barat dengan bandar, dan timur dengan sawah kaum Siti Aminah, melainkan luas objek perkara adalah $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah Nazir, selatan dengan sawah kaum Usman, barat dengan tanah pusako tinggi kaum Datuak Alaik Cimano/Kak Osin, dan timur dengan sawah kaum Khaidir;

(3.1.3) Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa yang menjadi objek perkara adalah 3 (tiga) piring sawah dengan luas sekitar 3.000 m^2 dan adanya perbedaan nama-nama pihak yang berbatas sepadan dengan objek perkara tidak menjadikan gugatan kabur sepanjang para pihak menunjukan objek yang sama pada saat pemeriksaan dilakukan, dan adanya perbedaan nama-nama pihak yang berbatas sepadan berkemungkinan disebabkan orang sekaum. Selain itu perbedaan juga disebabkan karena objek perkara belum bersertifikat;

(3.1.4) Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal penting untuk mengetahui tentang kebenaran objek perkara berupa benda tidak bergerak adalah kebenaran tentang letak, luas, dan batas-batasnya, dan setidaknya-tidaknya yang terpenting adalah tentang letak dan batas-batasnya;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.5) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan yang dikemukakan Tergugat 1 untuk menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas adalah tentang luas dan batas-batas objek perkara maka hal tersebut baru dapat diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dan telah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian alasan yang dikemukakan Tergugat 1 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.1.6) Menimbang, bahwa alasan lain yang dikemukakan Tergugat 1 sehingga berpendapat gugatan kabur dan tidak jelas adalah bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan luas objek perkara yang terkena ganti rugi untuk pembangunan exit jalan tol Padang-Pekanbaru dan juga tidak menjelaskan nilai ganti ruginya, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara akan mendapatkan ganti rugi dari Tergugat 6 untuk pembangunan exit tol Padang-Pekanbaru, kemudian terhadap objek perkara sedang dalam proses pembuatan alas hak kepemilikan karena objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat yang berasal dari Mek Usin sehingga Para Penggugat yang berhak secara berkaum mengurus alas hak kepemilikan objek perkara atas nama Para Penggugat secara berkaum;

(3.1.7) Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menanggapi alasan eksepsi tersebut dengan berpendapat bahwa tidak dijelaskannya luas objek perkara yang terkena pembangunan exit jalan tol dan tidak dijelaskannya pula nilai ganti rugi objek perkara yang terkena pembangunan exit jalan tol tersebut tidak menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas;

(3.1.8) Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan petitum gugatan ternyata tuntutan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat adalah agar objek perkara dinyatakan pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang berasal dari rambahan/garapan Mek Usin sehingga perbuatan Tergugat 2 yang menggarap objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum, maka berdasarkan tuntutan pokok tersebut sehingga bukanlah suatu kewajiban bagi Para Penggugat untuk mendalilkan luas tanah yang terkena pembangun exit jalan tol tersebut serta ganti ruginya, dengan demikian alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.9) Menimbang, bahwa pada bagian subjek gugatan, Tergugat 1 berpendapat bahwa Para Penggugat telah menarik Tergugat 5 dan Tergugat 6 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam gugatan tidak terlihat dengan jelas dan terang bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut;

(3.1.10) Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa Para Penggugat tidak ada mendalilkan Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat menarik Tergugat 5 dan Tergugat 6 karena Tergugat 5 dan Tergugat 6 merupakan pihak yang terkait dalam proses ganti rugi tanah objek perkara, Tergugat 5 telah melakukan pengukuran terhadap objek perkara yang nantinya akan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat 6;

(3.1.11) Menimbang, bahwa terhadap alasan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 maka alasan Para Penggugat mendudukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat 5 adalah karena Tergugat 1 telah mengajukan pengurusan kepemilikan atas objek perkara kepada Tergugat 5 sedangkan menurut Para Penggugat bahwa objek perkara bukanlah milik Tergugat 1 melainkan pusaka tinggi Para Penggugat yang berasal dari Mek Usin. Dan didudukannya Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru-1 sebagai Tergugat 6 oleh Para Penggugat dengan alasan karena Tergugat 6 sebagai pihak yang membayarkan ganti rugi pembebasan objek perkara yang terdampak dari pembangunan exit jalan tol Padang Pekanbaru. Tidak adanya petitum yang menuntut agar Tergugat 5 dan Tergugat 6 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum membuktikan bahwa maksud Para Penggugat mendudukan Tergugat 5 dan Tergugat 6 agar Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, sehingga dengan demikian alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.1.12) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat 1 dalam eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas ini maka karena itu pula eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.13) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak, Tergugat 1 berpendapat bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat/turut tergugat haruslah terlihat dengan nyata, jelas dan terang perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukannya, sehingga ini menjadi tolak ukur apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tersebut atau tidak. Tergugat 1 telah menguasai dan menggarap objek perkara secara turun temurun, namun karena Tergugat 1 sudah lanjut usia maka penguasaan dan pengelolaan objek perkara dilakukan oleh anak Tergugat 1 yang bernama Aini Fitri dan Azwar Anas, dimana hasil panen sawah tersebut dibagi dengan Tergugat 1 sebagai pemilik tanah dengan Aini Fitri dan Azwar Anas sebagai penggarap;

(3.1.14) Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa Tergugat 1 tidak menjelaskan siapa pihak yang mesti ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* jika Tergugat 1 menganggap gugatan Para Penggugat kurang pihak. Menurut Para Penggugat, Tergugat 1 tidak pernah menguasai dan menggarap objek perkara secara turun temurun karena ibu dan nenek Tergugat 1 tidak pernah menggarap objek perkara. Mengenai dalil Tergugat 1 yang menyatakan bahwa karena Tergugat 1 telah lanjut usia maka penguasaan dan pengelolaan objek perkara dilakukan oleh anak dan menantu Tergugat 1 bernama Aini Fitri dan Azwar Anas, Para Penggugat berpendapat bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sawah objek perkara telah digarap oleh Suwar (nama panggilan Azwar Anas) sebagai Tergugat 2 yang merupakan menantu dari Tergugat 1 yang berdasarkan faktanya bahwa yang menguasai dan menggarap objek perkara adalah Tergugat 2, dan oleh karena yang menggarap objek perkara selama ini adalah Tergugat 2 maka tidak ada alasan untuk menarik istri Tergugat 2 yaitu Aini Fitri sebagai tergugat;

(3.1.15) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merupakan hak Para Penggugat untuk mendudukan pihak-pihak sebagai tergugat sehubungan dengan kepentingan hukum Para Penggugat. Ada atau tidaknya pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo* maka baru dapat diketahui setelah dilakukannya

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak ini dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2) Dalam Pokok Perkara:

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yaitu, *pertama* tentang tuntutan Para Penggugat agar dinyatakan objek perkara berupa 3 (tiga) piring sawah yang terletak di Korong Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan luas sekitar 3.000 m² yang berbatas sebelah utara dengan sawah kaum Bujang, sebelah selatan dengan sawah kaum Yuhelmi, sebelah barat dengan tanah kawan objek perkara yang merupakan pusaka tinggi Para Penggugat, dan sebelah timur dengan sawah kaum Siti Aminah, sebagai tanah pusaka tinggi Para Penggugat yang berasal dari rambahan/Garapan Mek Usin; *kedua* tentang tuntutan Para Penggugat agar dinyatakan Para Penggugat tidak seranji/seketurunan dan tidak sehartu sepusaka dengan Tergugat 1; *ketiga* tentang perbuatan tanpa dan atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 yang telah menggarap sawah objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat; dan *keempat* tentang perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang telah membuat alas hak kepemilikan objek perkara atas nama Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat;

(3.2.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat 1 mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat dengan berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 adalah sekaum, seranji seketurunan, dan saparuiik dari keturunan Lulantah (almarhum) suku Guci Korong Balah Hilie Utara Nagari Balah Hilie Kecamatan Lubuk Alung di bawah *Karih Sabilah Payung Nan Sakaki Datuak Alaik Cimano*. Objek perkara pada mulanya merupakan bagian dari 6 (enam) piring sawah pusaka tinggi Lulantah (almarhum) atau yang dikenal dengan ulayat/pusako Datuak Alaik Cimano, oleh mamak kaum Datuak Alaik Cimano kemudian 6 (enam) piring sawah tersebut dibagi dua, 3 (tiga) piring sawah untuk Pik Endek (nenek Tergugat 1) dan 3 (tiga) piring lainnya untuk Suna/Rosna (nenek dari Para Penggugat);

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



(3.2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 tersebut maka permasalahan pokok yang harus dipertimbangan pertama kali adalah apakah objek perkara merupakan pusaka tinggi Para Penggugat yang berasal dari rambahan/garapan Mek Usin sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat atau tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat 1 sebagai keturunan dari Lulantah (almarhum) sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat 1;

(3.2.4) Menimbang, bahwa tanah harta pusaka tinggi atau dikenal juga dengan tanah ulayat kaum, secara normatif menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada Pasal 1 angka 10 diartikan sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris;

(3.2.5) Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tanah pusaka tinggi kaum maka penguasaannya berlangsung hingga 5 (lima) derajat ke atas dan secara hukum harus dapat dibuktikan kepemilikannya atau penguasaannya tersebut hingga 3 (tiga) derajat ke atas;

(3.2.6) Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang berasal dari rambahan/garapan kakek Para Penggugat (atau mamak dari ibu Para Penggugat) bernama Mek Usin. Namun karena Mek Usin sudah tua kemudian sawah objek perkara digarap oleh Suman (saudara kandung Tergugat 1) atas seizin Mek Usin dengan cara bagi hasil setiap kali panen atas objek perkara. Setelah Mek Usin meninggal dunia sekitar tahun 1997 tanah objek perkara dikuasai dan digarap oleh Suman, setelah Suman meninggal dunia sekitar tahun 2019 tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarap oleh Tergugat 2 yang merupakan menantu dari Tergugat 1;

(3.2.7) Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek perkara dengan dalil bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat yang berasal dari rambahan/garapan Mek Usin sehingga *rechtelijke*



gronden dalam gugatan telah terpenuhi, namun demikian Para Penggugat tidak dengan lengkap dan jelas menguraikan dalam gugatannya tentang peristiwa atau fakta yang menjelaskan bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanah yang dikualifikasi sebagai harta pusaka tinggi kaum adalah tanah yang penguasaannya berlangsung hingga 5 (lima) derajat ke atas, sehingga dengan kualifikasi ini Para Penggugat seharusnya menguraikan dalam gugatannya siapa saja anggota kaum Para Penggugat terdahulu yang pernah menguasai objek perkara dalam 5 (lima) derajat tersebut, namun kenyataannya Para Penggugat hanya menguraikan bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Para Penggugat yang berasal dari Mek Usin, dan kemudian sawah objek perkara dikuasai oleh Suman yang merupakan saudara kandung Tergugat 1 sampai dengan Mek Usin meninggal dunia, dan setelah Suman meninggal dunia kemudian objek perkara dikuasai dan dikelola oleh Tergugat 1. Dari dalil ini menunjukan bahwa yang pernah menguasai sawah objek perkara dari pihak Para Penggugat hanyalah Mek Usin dan tidak ada lagi kaum Mek Usin lainnya yang pernah menguasai objek perkara;

(3.2.8) Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) namun berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang fakta atau peristiwa yang mendasari Para Penggugat untuk menyatakan objek perkara sebagai tanah pusaka tinggi Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dikualifisier sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

(3.2.9) Menimbang, bahwa dengan dikualifisernya gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka oleh karena itu pula gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2.10) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima maka alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangan;

(3.2.11) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.13) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

(4.1) Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

(4.2) Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.333.500,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh kami Dadi Suryandi S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wenny Rahma Desti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Dewi Yanti, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Dto.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Wenny Rahma Desti, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Pmn



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan:		Rp253.500,00
4.	PNBP panggilan pertama	:	Rp70.000,00
5.	Pemeriksaan setempat :		Rp1.850.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan setempat :		Rp10.000,00
7.	Materai	:	Rp10.000,00
8.	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
			: Rp2.333.500,00

(dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)